



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.19/M.PPN/HK/02/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian hasil kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang berkualitas sesuai dengan tugas dan fungsi, perlu dilakukan *cascading* tugas dan fungsi dari Menteri PPN/Kepala Bappenas, Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Fungsional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PPN/Bappenas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Kementerian PPN/Bappenas;
  - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Kementerian PPN/Bappenas;

- Mengingat :
1. Undang- Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Penyusun IKU, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun IKU terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab atas substansi dan pelaksanaan tugas Tim Penyusun IKU.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Penyusun IKU;
  - b. mengoordinasikan ...

- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penyusun IKU meliputi *cascading* indikator kinerja utama Menteri PPN/Kepala Bappenas sampai dengan staf pelaksana Kementerian PPN/Bappenas;
- c. menyusun laporan kegiatan penyusunan IKU Kementerian PPN/Bappenas; dan
- d. melaporkan hasil kegiatan Tim Penyusun IKU kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab kegiatan.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan, mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun IKU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Februari 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.19/M.PPN/HK/02/2019  
TANGGAL 19 FEBRUARI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.
- Anggota : 1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;  
2. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan;  
3. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter;  
4. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan;  
5. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air;  
6. Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;  
7. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;  
8. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika;  
9. Direktur Hukum dan Regulasi;  
10. Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan;  
11. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral;  
12. A.A.A. Diana Aryani Djlantik, SE, MM;  
13. Endah Widyastuti, S. Sos, MM;  
14. Nirmala Shinta Dewi, SE, MGPP;  
15. Maulina Hayati, SE;  
16. Tari Lestari, S.Si, SE, MS;  
17. Santi Yulianti, SIP, MM;  
18. Miranti Triana Zulkifli, ST, MEM;  
19. Noor Andrini Wuryandari, SH, MH;  
20. Riya Farwati, SE, M.SE, MA;  
21. Dr. Entos, SP, MPHMM;  
22. Dra. Sri Rahayu, M.Ed;  
23. Mohammad Irfan Saleh, ST, MPP, Ph.D;  
24. Jayanti Maharani, ST;

25. Tanti Dian Ruhama, SH, MH;
26. Ir. Gunarta, ME;
27. Mukhtiali, SE, MT;
28. Moehamad Nawaludin DJS, SE, M.Econ.PP (Adv.);
29. Meitha Ika Pratiwi, S.P, MBA;
30. Oktorika, SE.Ak, MM;
31. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS;
32. Eri Mulia, SE, ME;
33. Ir. Erianti Puspa, MM;
34. Mukti Ari Widayani, S.Sos, MSE, MA;
35. Asriani, S.Sos, MM;
36. Kahmal Jumadi, S.Sos;
37. Maharani, SE, MBA;
38. Achmad Safari, S.Sos, MAP;
39. Mukijo, SAP.

- D. TENAGA PENDUKUNG:
1. Joko Santoso;
  2. Prihanto Wahyu Utomo;
  3. Wido Ngesti Raharjo;
  4. Haerudin Aripin.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati